



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN End

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ende yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

KAMALUDIN BATA, seorang Laki-laki berkebangsaan Indonesia, beragama Islam, yang lahir di Ende tanggal 8 Juni 1994, yang bertempat tinggal di Jl.Anggrek Rt.034 Rw.017, Kelurahan Mautapaga, Kecamatan Ende Timur, yang dalam perkara ini diwakili oleh Cosmas Jo Oko, S.H., dan Adv. Muhamad Dedi Ingga, S.H., yang kesemuanya baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama Advokat Dan Konsultan Hukum Pada Kantor Hukum CJO & PARTNERS, Jl. Bambu Petung No. 78 A Cipayung Jakarta Timur, sebagaimana surat kuasa khusus nomor. 012/SKK/CJOP/VI/2023, tanggal 16 Juni 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende, dalam Register Nomor 22/SK.PID/VI/2023/PN.End tanggal 23 juni 2023, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Lawan

KEPOLISIAN RESOR ENDE CQ SATUAN RESERSE KRIMINAL POLRES

ENDE, yang dalam perkara ini diwakili oleh:

1. IPTU YANCE YAURI KADIAMAN, S.H., NRP. 79010904;
2. IPDA MUHAMAD CIPUTRA ABIDIN, S.Tr.K, NRP. 97120936;
3. AIPDA MARSAILENS D. BENU, S.H, NRP. 82030843;
4. AIPDA SERVASIUS JOHN PA SEAR, NRP. 84050991;
5. AIPDA JEFRIANTO R. RUPILU, NRP. 84030372;
6. AIPDA YUSRAN, S.H., NRP. 83120924;
7. BRIPKA MUHAMAD SULTAN, S.H., NRP. 86050907;
8. BRIPKA ROBERTUS Y.A. ATULOLON, S.H., NRP. 88090322;
9. AIPDA MUHAMAD ISMAIL ABDULLAH NASIR, S.H, NRP. 85040455

Masing-masing dari seluruhnya tersebut adalah Anggota Kepolisian Republik Indonesia, Kepolisian Resor Ende, sebagaimana Surat Perintah Kepala Kepolisian Resor Ende Nomor: Sprin/ 284/ VII/2023, tanggal 12 Juli 2023, yang selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ende Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN End tanggal 23 Juni 2023 tentang penunjukan

Halaman 1 dari 47 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 2023-06-23 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende register Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN End tanggal 23 Juni 2023, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

I. DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN

- a. Tindakan upaya paksa seperti penetapan tersangka, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan yang dilakukan dengan melanggar peraturan perundang – undangan pada dasarnya merupakan suatu tindakan perampasan Hak Asasi Manusia. Menurut Andi Hamzah (1986:10) Praperadilan merupakan tempat mengadukan pelanggaran Hak Asasi Manusia, yang memang pada kenyataannya penyusunan KUHAP banyak disemangati dan berujung pada hukum internasional yang telah menjadi International Customary Law. Oleh karena itu Praperadilan menjadi satu mekanisme control terhadap kemungkinan tindakan sewenang – wenang dari penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan tersebut. Hal ini bertujuan agar hukum ditegakan dan perlindungan Hak Asasi Manusia sebagai tersangka atau terdakwa dalam pemeriksaan penyidikan dan penuntutan. Disamping itu, Praperadilan bermaksud sebagai pengawasan secara horizontal terhadap hak – hak tersangka atau terdakwa dalam pemeriksaan pendahuluan (Vide penjelasan Pasal 80 KUHAP). Berdasarkan pada nilai itulah penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan penetapan tersangka, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan agar lebih mengedepankan asas dan prinsip kehati - hatian dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka.
- b. Bahwa sebagaimana diketahui kitab undang – undang hukum acara pidana (KUHAP) Pasal 1 angka 10 menyatakan : Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang – undang ini,

Halaman 2 dari 47 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang :

1. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka.
 2. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan peradilan.
 3. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.
- c. Bahwa selain itu yang menjadi objek Praperadilan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 77 KUHAP diantaranya adalah Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang – undang ini tentang :
1. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan.
 2. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.
- d. Dalam perkembangannya pengaturan Praperadilan sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 10 Jo. Pasal 77 KUHAP, sering terjadi tidak dapat menjangkau fakta perlakuan aparat penegak hukum yang nyata – nyata merupakan pelanggaran Hak Asasi seseorang, sehingga yang bersangkutan tidak memperoleh perlindungan hukum yang nyata dari Negara. Untuk itu perkembangan yang demikian melalui dapat diakomodirnya mengenai sah tidaknya penetapan tersangka dan sah tidaknya penyitaan telah diakui merupakan wilayah kewenangan Praperadilan, sehingga dapat meminimalisasi terhadap perlakuan sewenang – wenang oleh aparat penegak hukum. Dalam kaitan perubahan dan perkembangan hukum dalam masyarakat yang demikian, bukanlah sesuatu yang mustahil terjadi dalam praktik system hukum di Negara manapun apalagi di dalam system hukum Common Law, yang telah merupakan bagian dari system hukum di Indonesia. Peristiwa hukum inilah yang menurut (alm) Satjipto Rahardjo disebut terobosan hukum (Legal Breakthrough) atau hukum yang pro rakyat (hukum progresif) dan menurut Mochtar Kusuma Athmadja merupakan hukum yang baik karena sesuai dengan perkembangan nilai – nilai keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Terobosan hukum dan

Halaman 3 dari 47 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang baik itu merupakan cara pandang baru dalam memandang fungsi dan peranan hukum dalam pembangunan nasional di Indonesia. Dengan demikian hukum bukan hanya memiliki aspek normative yang diukur dari kepastiannya melainkan juga memiliki aspek nilai (values) yang merupakan bagian dinamis aspirasi masyarakat yang berkembang dan terkini.

- e. Bahwa selain itu telah terdapat beberapa putusan Pengadilan yang memperkuat dan melindungi hak – hak tersangka, sehingga lembaga Praperadilan juga dapat memeriksa dan mengadili keabsahan penetapan tersangka seperti yang terdapat dalam perkara berikut :
1. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor. 38/Pid.Prap/2012/PN. Jkt. Sel tanggal 27 November 2012
 2. Putusan Mahkamah Agung Nomor. 88 PK/PID/2011 tanggal 17 Januari 2012
 3. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor. 04/Pid.Prap/2015/PN. Jkt. Sel tanggal 15 Februari 2015
 4. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor. 36/Pid.Prap/2015/PN Jkt. Sel tanggal 26 Mei 2015
 5. Dan lain sebagainya.
- f. Bahwa Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 april 2015 memperkuat diakuinya lembaga praperadilan juga dapat memeriksa dan mengadili keabsahan penetapan tersangka, seperti pada kutipan putusan mahkamah konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 sebagai berikut : mengadili, menyatakan : 1. Mengabulkan permohonan untuk sebagian,
- Dst
 - Pasal 77 huruf a undang – undang No 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, No 76, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3209) bertentangan dengan undang – undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan.
- g. Dengan demikian jelas bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2014 bahwa penetapan tersangka merupakan bagian dari wewenang praperadilan. Mengingat Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, maka sudah tidak dapat diperdebatkan lagi bahwa

Halaman 4 dari 47 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua harus melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sejak diucapkan.

II. ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN

1. PEMOHON TIDAK PERNAH DIPERIKSA SEBAGAI CALON TERSANGKA

1. Bahwa melalui Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Bernomor. 21/PUU-XII/2014. MK mengabulkan sebagian permohonan yang salah satunya menguji ketentuan objek Praperadilan. Melalui putusannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan inkonstitusional bersyarat terhadap frasa bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup, dan bukti yang cukup dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP sepanjang dimaknai minimal dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP. Pasal 77 huruf a KUHAP dinyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan.
2. Mahkamah beralasan KUHAP tidak memberi batasan jumlah alat bukti dari frasa bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup, dan bukti yang cukup. Berbeda dengan Pasal 44 ayat 2 undang – undang No. 30 tahun 2002 tentang komispemberantasan tindak pidana korupsi yang mengatur secara jelas batasan jumlah alat bukti, yakni minimal dua alat bukti.
3. Frasa bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup, dan bukti yang cukup dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP harus ditafsirkan sekurang – kurangnya dua alat bukti sesuai pasal 184 KUHAP disertai pemeriksaan calon tersangkanya kecuali tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya (in absentia).
4. Mahkamah menganggap syarat minimum dua alat bukti dan pemeriksaan calon tersangka untuk transparansi dan perlindungan Hak Asasi seseorang agar sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka telah dapat memberikan keterangan secara seimbang. Hal ini menghindari adanya tindakan sewenang – wenang oleh penyidik terutama dalam menentukan bukti permulaan yang cukup itu.
5. Bahwa sebagaimana diketahui pemohon tidak pernah

Halaman 5 dari 47 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pemeriksaan dalam kapasitas Pemohon sebagai calon tersangka. Hanya berdasar pada surat perintah penangkapan untuk pertama kali dan satu – satunya oleh termohon, yakni melalui surat perintah penangkapan sebagai tersangka oleh termohon kepada pemohon dengan Nomor. SP. Kap/30/III/2023/RESKRIM Ende pada tanggal 26 Maret 2023 yang ditanda tangani oleh a.n. Kepala Kepolisian Resor Ende Kepala Satuan Reskrim selaku penyidik Yance Yauri Kadiaman, S.H., dan dilanjutkan dengan surat perintah penahanan Nomor. Sp.Han/27/III/2023/Reskrim Ende pada tanggal 27 Maret 2023 yang ditanda tangani oleh a.n. Kepala Kepolisian Resor Ende Kepala Satuan Reskrim selaku penyidik Yance Yauri Kadiaman, S.H., dan berlanjut dengan surat perintah perpanjangan penahanan Nomor. SPP.Han/27.B/IV/2023/Reskrim Ende pada tanggal 15 April 2023 yang ditanda tangani oleh a.n. Kepala Kepolisian Resor Ende Kepala Satuan Reskrim selaku penyidik Yance Yauri Kadiaman, S.H., dan berlanjut lagi dengan surat perpanjangan penahanan Nomor. SPP.Han/27.B/V/2023/Reskrim Ende pada tanggal 05 Mei 2023 yang ditanda tangani oleh a.n. Kepala Kepolisian Resor Ende Kepala Satuan Reskrim selaku penyidik Yance Yauri Kadiaman, S.H., dan diakhiri dengan surat perintah pengeluaran penahanan Nomor. SPP. Han/27.f/V/2023/Reskrim Ende pada tanggal 26 Mei 2023 yang ditanda tangani oleh Kepala Kepolisian Resor Ende Andre Librian, S.I.K., bahwa disaat melakukan penangkapan Termohon tidak menunjukkan surat tugas kepada pemohon, dan surat penangkapan juga tidak diserahkan kepada Pemohon, Bahwa surat penangkapan diterima oleh Pemohon setelah Pemohon berada dalam tahanan. (Semua Berkas Terlampir). Tidak pernah membuktikan pemohon diperiksa sebagai calon tersangka, akan tetapi Pemohon dipanggil sebagai tersangka oleh Termohon, sehingga tidak dengan seimbang Pemohon dapat melakukan klarifikasi terhadap apa yang dituduhkan kepada Pemohon. Pemohon hanya diperiksa untuk pertama kali oleh Termohon pada saat setelah ditahan sebagai tersangka yakni pada tanggal 25 Maret 2023.

6. Untuk itu berdasar pada Putusan Mahkamah Konstitusi (MK)

Halaman 6 dari 47 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bernomor 21/PUU- XII/2014 frasa bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup, dan bukti yang cukup dalam Pasal 1 angka 14. Pasal 17, dan Pasal 21 ayat 1 KUHAP harus ditafsirkan sekurang – kurangnya dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP disertai pemeriksaan calon tersangkanya, tidak pernah dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon. Dikarenakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bersifat final dan mengikat, serta berlaku asas Res Judicata (Putusan Hakim harus dianggap benar) serta putusan MK bersifat Erga Omnes (berlaku umum) maka harus menjadi rujukan dalam setiap proses pemeriksaan oleh termohon dalam hal ini Satuan Reserse Kriminal Polres Ende.

7. Dengan demikian jelas tindakan termohon dengan atau tanpa pemeriksaan calon tersangka merupakan tindakan yang tidak sah dan harus dibatalkan tentang penetapan tersangka terhadap diri Pemohon oleh yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut.

2. TIDAK PERNAH ADA PENYELIDIKAN ATAS DIRI PEMOHON

1. Bahwa sebagaimana diakui oleh Pemohon, bahwa penetapan tersangka atas diri Pemohon baru diketahui oleh Pemohon berdasarkan surat perintah penangkapan untuk pertama kali dan satu – satunya oleh Termohon, yakni melalui surat perintah penangkapan sebagai tersangka oleh Termohon kepada Pemohon dengan Nomor. SP. Kap/30/III/2023/RESKRIM Ende pada tanggal 26 Maret 2023 yang ditanda tangani oleh a.n. Kepala Kepolisian Resor Ende Kepala Satuan Reskrim selaku penyidik Yance Yauri Kadiaman, S.H., dan dilanjutkan dengan surat perintah penahanan Nomor. Sp.Han/27/III/2023/Reskrim Ende pada tanggal 27 Maret 2023 yang ditanda tangani oleh a.n. Kepala Kepolisian Resor Ende Kepala Satuan Reskrim selaku penyidik Yance Yauri Kadiaman, S.H., dan berlanjut dengan surat perintah perpanjangan penahanan Nomor. SPP.Han/27.B/IV/2023/Reskrim Ende pada tanggal 15 April 2023 yang ditanda tangani oleh a.n. Kepala Kepolisian Resor Ende Kepala Satuan Reskrim selaku penyidik Yance Yauri Kadiaman, S.H., dan berlanjut lagi dengan surat perpanjangan penahanan Nomor. SPP.Han/27.B/V/2023/Reskrim Ende pada tanggal 05 Mei 2023 yang ditanda tangani oleh a.n. Kepala

Halaman 7 dari 47 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian Resor Ende Kepala Satuan Reskrim selaku penyidik Yance Yauri Kadiaman, S.H., dan diakhiri dengan surat perintah pengeluaran penahanan Nomor. SPP. Han/27.f/V/2023/Reskrim Ende pada tanggal 26 Mei 2023 yang ditanda tangani oleh Kepala Kepolisian Resor Ende Andre Librian, S.I.K. (Semua Berkas Terlampir). Bahwa apabila mengacu pada surat perintah penangkapan dan penahanan tersebut, tidak pernah ada surat perintah penyelidikan terhadap Pemohon. Padahal sesuai Pasal 1 angka 1 dan 4 kitab undang-undang hukum acara pidana, polisi memiliki tugas melakukan penyelidikan dan penyidikan .

2. Bahwa hal itu senada dengan penyelidikan dan penyidikan, menurut Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya yang berjudul pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP : penyidikan dan penuntutan (halaman 101), menjelaskan bahwa dari pengertian dalam KUHAP, penyelidikan merupakan tindakan tahap pertama permulaan penyidikan. Akan tetapi harus diingat penyelidikan bukan tindakan yang berdiri sendiri terpisah dari fungsi penyidikan. Penyelidikan merupakan bagian yang takterpisah dari fungsi penyidikan. Kalau dipinjam kata – kata yang dipergunakan buku petunjuk pedoman pelaksanaan KUHAP penyelidikan merupakan salah satu cara atau metode atau sub dari pada fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu penindakan berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, dan penyerahan berkas kepada penuntut umum.
3. Lebih lanjut Yahya Harahap, S.H. menyatakan bahwa, jadi sebelum dilakukan tindakan penyidikan dilakukan dulu penyelidikan oleh pejabat penyidik dengan maksud dan tujuan mengumpulkan bukti permulaan atau bukti yang cukup agar dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan. Mungkin penyelidikan dapat disamakan dengan pengertian tindak pengusutan sebagai usaha mencari dan menemukan jejak berupa keterangan dan bukti – bukti suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana.
4. Yahya Harahap (ibid hal. 102) juga mengatakan bahwa jika diperhatikan dengan seksama motivasi dan tujuan penyelidikan

Halaman 8 dari 47 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan tuntutan tanggung jawab kepada aparat penyidik untuk tidak melakukan tindakan penegakan hukum yang merendahkan harkat martabat manusia. Sebelum melangkah melakukan pemeriksaan penyidikan seperti penangkapan atau penahanan, harus lebih dulu berusaha mengumpulkan fakta dan bukti, sebagai landasan tindak lanjut penyidikan. Penyelidikan atas perkara orang lain tidak dapat langsung dipakai pada penyelidikan atas nama Pemohon.

5. Dengan demikian jelas berdasarkan uraian singkat diatas, kegiatan penyelidikan dan penyidikan merupakan dua hal yang tidak dapat berdiri sendiri dan dapat dipisahkan keduanya. Berkenaan dengan Pemohon dengan tidak pernah diterbitkan surat perintah penyelidikan atas diri Pemohon, maka dapat dikatakan penetapan tersangka dengan atau tanpa surat perintah penyelidikan dapat dikatakan tidak sah dan cacat hukum, untuk itu harus dibatalkan.

3. PEMOHON DITETAPKAN SEBAGAI TERSANGKA AKAN TETAPI TERUS MENERUS DILAKUKAN PENYIDIKAN

1. Bahwa pemohon ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan surat perintah penangkapan sebagai tersangka oleh Termohon kepada Pemohon dengan Nomor. SP. Kap/30/III/2023/RESKRIM Ende pada tanggal 26 Maret 2023 yang ditanda tangani oleh a.n. Kepala Kepolisian Resor Ende Kepala Satuan Reskrim selaku penyidik Yance Yauri Kadiaman, S.H., dan dilanjutkan dengan surat perintah penahanan Nomor. Sp.Han/27/III/2023/Reskrim Ende pada tanggal 27 Maret 2023 yang ditanda tangani oleh a.n. Kepala Kepolisian Resor Ende Kepala Satuan Reskrim selaku penyidik Yance Yauri Kadiaman, S.H.. Kemudian telah terdapat berkali-kali pengembalian berkas perkara dari Kejaksaan Negeri Ende berakibat Pemohon dikeluarkan demi hukum karena masa penahanan di Rutan Polres Ende selesai berdasarkan surat perintah pengeluaran Penahanan Nomor. SPP. Han/27.f/V/2023/Reskrim Ende pada tanggal 26 Mei 2023 yang ditanda tangani oleh Kepala Kepolisian Resor Ende Andre Librian, S.I.K.
2. Bahwa surat perintah pengeluaran penahanan tersebut menunjukkan bukti kelalaian penyidik dalam menetapkan

Halaman 9 dari 47 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersangka.

3. Bahwa hal tersebut juga merupakan bentuk kesewenang – wenganan penyidik melakukan penangkapan dan penahanan terhadap Pemohon tanpa melalui prosedur hukum yang baik dan benar.
4. Bahwa walaupun tersangka telah dikeluarkan dari tahanan, tersangka dipaksakan untuk wajib lapor setiap Hari Senin dan Hari Kamis. Hal tersebut adalah bentuk pengekangan terhadap kebebasan Pemohon. Untuk itu tindakan penyidik yang demikian merupakan tindakan yang unprosedural, sehingga dengan demikian penetapan tersangka terhadap pemohon dapat dikategorikan cacat hukum.

4. TERMOHON TIDAK CUKUP BUKTI DALAM MENETAPKAN PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA

1. Bahwa Termohon dalam menetapkan Tersangka, Penangkapan dan Penahanan dalam dugaan tindak pidana pengeroyokan sebagaimana dimaksud dalam pasal 170 ayat (1) KUHP Subs. Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, oleh Kepolisian Resor Ende CQ Satuan Reserse Kriminal Polres Ende kepada Pemohon hanya berdasar pada dua keterangan saksi yang juga ditetapkan sebagai tersangka sebelumnya memberikan keterangannya dalam kondisi tertekan karena dianiaya oleh penyidik Polres Ende hingga kepala dan wajahnya membengkak (menurut pengakuan tersangka Anysius Tey alias Owen).
2. Bahwa sebagaimana diketahui pengembalian berkas perkara oleh Kejaksaan Negeri Ende dikarenakan masih terdapat kekurangan alat bukti yang harus dilengkapi baik secara formil maupun materiil dikuatkan dengan pernyataan Korban yang menegaskan pemohon bukan pelaku pengeroyokan dan terkonfirmasi saat rekonstruksi di tempat kejadian tersebut.
3. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Bernomor. 21/PUU- XII/2014 frasa bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup, dan bukti yang cukup dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP oleh Mahkamah Konstitusi dinyatakan harus dimaknai sebagai minimal dua alat bukti sesuai dengan Pasal 184 KUHAP.
4. Bahwa berdasarkan argumen – argumen sebelumnya, maka

Halaman 10 dari 47 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon ragu terhadap terpenuhinya dua alat bukti yang dimiliki oleh Termohon dalam hal Penetapan Pemohon sebagai Tersangka, Penangkapan dan Penahanan dalam dugaan tindak pidana pengeroyokan sebagaimana dimaksud dalam pasal 170 ayat (1) KUHP Subs. Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, oleh Kepolisian Resor Ende CQ Satuan Reserse Kriminal Polres Ende kepada Pemohon, mengingat dalam pemeriksaan terhadap Pemohon, Termohon selalu mendasarkan pada keterangan yang diberikan oleh dua tersangka sebelumnya yang didapat dengan cara intimidasi.

5. Berdasarkan pada uraian diatas, maka tindakan Termohon yang tidak memenuhi minimal dua alat bukti sebagaimana tertuang dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dengan Nomor Perkara 21/PUU-XII/2014, maka dapat dinyatakan tidak sah dan tidak berdasar atas hukum.

5. KEPOLISIAN TIDAK MAMPU MELENGKAPI ALAT BUKTI SESUAI PERMINTAAN KEJAKSAAN

1. Bahwa berdasar pada Pasal 138 ayat 2 KUHP dinyatakan bahwa penyidik wajib melengkapi berkas perkara dalam waktu 14 hari.
2. Bahwa dalam jangka waktu 14 hari sebagaimana diperintahkan oleh Kejaksaan Negeri Ende dan berdasar pada Pasal 138 ayat 2 KUHP, Termohon tidak dapat melengkapi kekurangan berkas perkara dengan sebagaimana mestinya.
3. Berdasar pada analisa diatas maka jelas penyerahan berkas perkara dari Termohon kepada Jaksa Penuntut Umum sangat tidak mungkin bisa dilakukan mengingat telah melewati jangka waktu yang telah ditentukan oleh KUHP, untuk itu penetapan tersangka terhadap Pemohon tidak sah.

6. PENETAPAN PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA, PENANGKAPAN DAN PENAHANAN TERHADAP PEMOHON MERUPAKAN TINDAKAN KESEWENANG – WENANGAN DAN BERTENTANGAN DENGAN ASAS KEPASTIAN HUKUM

1. Indonesia adalah Negara demokrasi yang menjunjung tinggi Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) sehingga azas hukum presumption of inosencee atau azas praduga tak bersalah menjadi penjelasan atas pengakuan kitab tersebut. Negarapun telah menuangkan itu kedalam Konstitusinya (UUD 1945 Pasal

Halaman 11 dari 47 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 ayat 3) yang berbunyi Negara Indonesia adalah Negara Hukum, artinya kita semua tunduk terhadap Hukum dan HAM dalam kehidupan berbangsa dan bernegara termasuk dalam proses penegakan hukum. Maka Negara wajib turun tangan melalui perangkat – perangkat hukumnya untuk menyelesaikannya.
2. Bahwa sudah umum bila mana kepastian menjadi bagian dari suatu hukum, hal ini lebih diutamakan untuk norma hukum tertulis. Kepastian sendiri merupakan hakikatnya tujuan utama dari hukum. Menurut Sudikno Mertokusumo kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik.
3. Bahwa dalam hukum administrasi Negara Badan/ Pejabat Tata Usaha Negara dilarang melakukan penyalahgunaan wewenang. Yang dimaksud dengan penyalahgunaan wewenang meliputi melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang dan bertindak sewenang – wenang. Melampaui wewenang adalah melakukan tindakan diluar wewenang yang telah ditentukan berdasarkan perundang – undangan tertentu. Mencampuradukkan kewenangan dimana asas tersebut memberikan petunjuk bahwa pejabat pemerintah atau alat administrasi Negara tidak boleh bertindak atas sesuatu yang bukan merupakan wewenangnya, menurut Sjachran Basah 'abus de droit' (tindakan sewenang - wenang) yaitu perbuatan pejabat yang tidak sesuai dengan tujuan diluar lingkungan ketentuan perundang – undangan.
4. Bahwa sebagaimana telah Pemohon uraikan diatas, bahwa Penetapan tersangka, Penangkapan dan Penahanan Pemohon selama 60 hari dilakukan dengan tidak terpenuhinya prosedur menurut ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
5. Bahwa berdasarkan ulasan Pemohon sah atau tidaknya sebuah keputusan apabila dihubungkan dengan tindakan yang dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon dengan menetapkan Pemohon sebagai tersangka dan ditahan yang dilakukan dan ditetapkan oleh prosedur yang tidak benar, maka yang Mulia Hakim Pengadilan Negeri Ende yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dapat menjatuhkan putusan bahwa segala yang berhubungan dengan penetapan

Halaman 12 dari 47 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersangka, penangkapan dan penahanan terhadap Pemohon dapat dinyatakan merupakan keputusan yang tidak sah dan dapat dibatalkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil tersebut kemudian, Pemohon memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan Putusan dengan Amar sebagai berikut:

1. Menyatakan diterima permohonan Pemohon Praperadilan untuk seluruhnya.
2. Menyatakan tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka, Penangkapan dan Penahanan dengan dugaan tindak pidana pengeroyokan sebagaimana dimaksud dalam pasal 170 ayat (1) KUHP Subs. Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, oleh Kepolisian Resor Ende CQ Satuan Reserse Kriminal Polres Ende adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum dan oleh karenanya penetapan tersangka, penangkapan dan penahanan terhadap Pemohon tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
3. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka, penangkapan dan penahanan atas diri Pemohon oleh Termohon.
4. Memerintahkan kepada Termohon untuk menghentikan penyidikan terhadap perintah penyidikan kepada Pemohon.
5. Memulihkan hak Pemohon dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya.
6. Menghukum Termohon untuk membayar kerugian Materil dan Imateril sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah), karena Pemohon telah ditahan selama 60 hari dan tidak dapat menafkai istri anak dan juga tidak dapat merayakan perayaan Idul Fitri bersama istri dan kedua anaknya yang masih balita.
7. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon hadir dengan Kuasanya demikian untuk Termohon hadir dengan Kuasanya;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan terdapat perubahan dengan renvoi pada halaman 4 (empat) surat permohonannya yang mana perubahan tersebut telah disampaikan dalam persidangan dan di paraf oleh Kuasa Pemohon pada Salinan Surat permohonan milik Hakim dan Termohon;

Halaman 13 dari 47 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

I. OBYEK PRAPERADILAN

1. Bahwa yang menjadi obyek Praperadilan adalah sebagaimana diatur dalam:

➤ Pasal 1 angka 10 KUHAP, Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

- a. sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b. sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

➤ **Pasal 77 KUHAP**

Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
 - b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015 dengan amarnya antara lain menyatakan "*Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor: 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sepanjang tidak dimaknai termasuk **penetapan tersangka**, penggeledahan dan penyitaan*"
- *Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia*

Halaman 14 dari 47 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk **Penetapan Tersangka, Penggeledahan dan Penyitaan.***

2. Bahwa berdasarkan uraian dan penjelasan pada poin 1 tersebut di atas maka Termohon menyimpulkan bahwa obyek praperadilan pada pokoknya ada 4 poin yakni:
 - 1) sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
 - 2) sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
 - 3) permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan; dan
 - 4) Penetapan Tersangka.
3. Bahwa tentang syarat penetapan Tersangka ditetapkan pula dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015 adalah minimal 2 (dua) alat bukti;

II. JAWABAN TERHADAP POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa TERMOHON menolak dengan tegas seluruh dalil yang dikemukakan PEMOHON, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas oleh TERMOHON;
2. Bahwa terdapat kurang lebih 6 (enam) pokok permohonan Pemohon namun hanya ada 1 (satu) pokok permohonan saja yang menjadi obyek praperadilan yakni Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka oleh Termohon tidak cukup bukti. Walaupun demikian TERMOHON akan menanggapi keenam dalil PEMOHON tersebut agar terang benderang dalam persidangan yang mulia ini;
3. Bahwa adapun dalil-dalil permohonan Pemohon adalah:
 - 1) **Bahwa Pemohon tidak pernah diperiksa sebagai Calon Tersangka;**
Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon menjelaskan bahwa:
 1. Secara hukum tidak ada kewajiban Termohon memeriksa calon tersangka, sebagai saksi sekalipun. Yang terpenting

Halaman 15 dari 47 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam menetapkan calon tersangka tersebut menjadi tersangka minimal dua alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHP;

2. Bahwa seseorang yang dijadikan tersangka diperiksa terlebih dahulu sebagai calon tersangka atau sebagai saksi (yang calon tersangka), sangat tergantung kepada interpretasi dalam praktek penegakan hukum **yang harus ditafsirkan kasus demi kasus, alias tidak dapat digeneralisir untuk semua kasus manapun. Setiap kasus memiliki kekhususan (tipikal atau ciri-ciri) sendiri-sendiri**, ada kalanya tanpa diperiksa terlebih dahulu dapat ditetapkan sebagai tersangka dengan mendasarkan hasil penyidikan terhadap barang bukti dan alat bukti lain, dan adakalanya harus diperiksa terlebih dahulu sebagai calon tersangka yang kapasitasnya masih sebagai saksi (calon tersangka). Oleh karena itu, norma hukum yang dimuat dalam Pasal 1 ke-2 KUHP tidak mungkin diartikan bahwa seseorang dapat ditetapkan terlebih dahulu sebagai tersangka sebelum adanya penyidikan, tetapi yang mungkin terjadi seseorang dinyatakan sebagai tersangka tetapi belum diperiksa sebagai saksi calon tersangka. Hal ini bisa terjadi apabila sudah ada alat bukti yang cukup yakni minimal dua alat bukti yang sah dan dalam kasus tertentu misalnya dalam kasus Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka tidak dilakukan pemeriksaan tersangka sebagai calon tersangka karena tersangka melarikan diri dan tipikal perbuatan yang dilakukan adalah Pasal 170 KUHP yakni pengeroyokan yang dilakukan secara bersama-sama sehingga apabila tersangka melarikan diri dan berdasarkan alat bukti keterangan saksi, surat (VeR) pelaku dapat ditetapkan sebagai Tersangka tanpa pemeriksaan terlebih dahulu sebagai calon tersangka;
3. Bahwa dalam KUHP tidak mengenal istilah calon tersangka melainkan hanya saksi dan tersangka. Istilah calon tersangka baru muncul dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 yang pada pokoknya mempertimbangkan bahwa

Halaman 16 dari 47 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“.....ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP **dan disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya**, kecuali terhadap tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya (in absentia). Artinya, terhadap tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya tersebut, **tidak diperlukan pemeriksaan calon tersangka**”. Frasa “**dan disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya**” sekalipun muncul dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tidak bersifat mengikat bagi penyidik dikarenakan frasa tersebut tergantung tipikal kasus yang ditangani dan frasa tersebut tidak muncul di amar putusan MK tersebut sehingga tidak bersifat imperatif;

4. Bahwa sekali lagi Termohon tegaskan bahwa tipikal Pasal 170 KUHP adalah tindak pidana yang dilakukan lebih dari seorang atau minimal dua orang yang dilakukan secara bersama-sama sehingga apabila ada pelaku yang melarikan namun berdasarkan saksi-saksi dan bukti-bukti yang ada mengarah kepada pelaku yang melarikan diri tersebut sebagai pelaku tindak pidana maka berdasarkan alat-alat bukti yang ada maka penyidik dapat menetapkan pelaku sebagai tersangka **TANPA HARUS DIPERIKSA SEBAGAI CALON TERSANGKA;**

2) **Bahwa Termohon Tidak pernah ada Penyelidikan Atas Diri Pemohon;**

Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar dan berdasarkan hukum. Hal dikarenakan bahwa perbuatan yang disangkakan kepada Pemohon adalah tindak pidana pengeroyokan sebagaimana diatur dalam Pasal 170 KUHP yang mana penyelidikan tersebut perbuatan tersebut adalah satu kesatuan. Penyelidikan adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5 KUHAP yakni Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan

Halaman 17 dari 47 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Bahwa oleh karena peristiwa pidananya adalah satu dengan tersangka lainnya maka dalil yang menyatakan bahwa tidak dilakukan Penyelidikan Atas Diri Pemohon adalah dalil yang keliru dan tidak paham tentang penyelidikan. Penyelidikan untuk memastikan apakah peristiwa itu peristiwa pidana atau bukan. Untuk alat bukti dan tersangka ada pada ranah penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP;

3) **Bahwa Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka akan tetapi terus menerus melakukan Penyidikan;**

- ❖ Bahwa Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (Pasal 1 angka 2 KUHAP);
- ❖ Bahwa oleh karena Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik menunjukkan bahwa penyidikan adalah sebuah tindakan sampai pada tahap P21 atau dinyatakan lengkap oleh jaksa. Dengan demikian selama belum dinyatakan P21 maka selama itu pun proses penyidikan terus berlanjut. Oleh karena itu perlu ada pemahaman hukum yang baik dan benar oleh Pemohon agar tidak terjebak dalam kekeliruan menafsir hukum;
- ❖ Bahwa hubungan fungsional antara penyidik dan penuntut umum ditandai dengan adanya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) berdasarkan Pasal 109 Ayat (1) KUHAP sebagaimana diperkuat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015. SPDP merupakan pintu untuk terjalannya koordinasi antara penyidik dan jaksa;

4) **Bahwa Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka oleh Termohon tidak cukup bukti;**

- Bahwa hanya obyek ini saja yang masuk dalam obyek praperadilan sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014. bahwa Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka telah memenuhi minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana diatur

Halaman 18 dari 47 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 yakni:

1. **Keterangan Saksi.** Dalam perkara ini penyidik telah memeriksa 7 (tujuh) saksi yang kesemuanya saling bersesuaian
2. **Ahli pidana;**
3. **Surat berupa visum et repertum.**

➤ Bahwa oleh karena penyidik telah memiliki minimal 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP ditambah dengan barang bukti maka penetapan tersangka oleh Termohon adalah SAH;

➤ Bahwa oleh karena obyek praperadilan tentang tidak sahnya penetapan tersangka muncul berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 dan belum ada hukum acaranya maka Mahkamah Agung Republik Indonesia menerbitkan PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG LARANGAN PENINJAUAN KEMBALI PUTUSAN PRAPERADILAN Pasal 2 Ayat (2) mengatur bahwa Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka **hanya** menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan **tidak memasuki materi perkara**. Selanjutnya ditegaskan dalam Ayat (4) Persidangan perkara Praperadilan tentang tidak sahnya **penetapan tersangka**, penyitaan dan penggeledahan dipimpin oleh Hakim Tunggal karena sifat pemeriksaannya yang tergolong singkat dan **pembuktiannya yang hanya memeriksa aspek formil. Hal ini juga diatur dalam** Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : 6 tahun 2019 tertanggal 04 Oktober 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana dan selanjutnya diatur sebagai berikut :

- Pasal 25 Ayat (1) “*Penetapan tersangka berdasarkan paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang didukung barang bukti*”;
- Pasal 25 Ayat (2) “ *Penetapan tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan*

Halaman 19 dari 47 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui mekanisme gelar perkara kecuali tertangkap tangan”

- Bahwa berdasarkan penjelasan Termohon di atas maka dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa penetapan tersangka tidak berdasarkan dua alat bukti yang sah adalah **TIDAK BENAR** dan terbantahkan sendiri dengan adanya tiga alat bukti dan barang bukti tersebut di atas. Dengan adanya tiga alat bukti dan barang bukti tersebut di atas maka penetapan tersangka oleh TERMOHON kepada PEMOHON adalah **SAH** dan telah sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015 yang mana dalam putusan MK tersebut menegaskan bahwa penetapan tersangka harus berdasarkan minimal dua alat bukti yang SAH dan dua alat bukti yang SAH tersebut telah dimiliki oleh TERMOHON sebagaimana kami jelaskan di atas;

5) Bahwa Kepolisian tidak mampu melengkapi alat bukti sesuai permintaan kejaksaan;

Bahwa dalil Pemohon yang mengatakan bahwa Kepolisian tidak mampu melengkapi alat bukti sesuai permintaan kejaksaan adalah **KELIRU**. Tidak jelas pula dalam dalil Pemohon, petunjuk jaksa yang mana yang tidak mampu untuk dilengkapi oleh Termohon. Pemohon hanya berhalusinasi terkait proses tersebut. Dalil tersebut patut diabaikan karena bukan merupakan obyek praperadilan;

6) Bahwa Termohon bertindak sewenang-wenang dan bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum.

Bahwa dalil Pemohon bahwa Termohon bertindak sewenang-wenang dan bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum adalah dalil yang tidak berdasarkan pada fakta dan hukum. Dalam dalil tersebut pula Pemohon tidak mampu menunjukkan tindakan Termohon yang mana yang sewenang-wenang dan bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum? Justru tindakan Termohon adalah melindungi hak setiap warga negara apalagi dalam kasus ini korbannya adalah PEREMPUAN yang patut mendapat perlindungan hukum. Termohon telah melaksanakan tugas dan fungsi sebagai

Halaman 20 dari 47 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyidik sesuai aturan yang berlaku.

- 7) **Bahwa Termohon disaat melaksanakan penangkapan termohon tidak menunjukan surat tugas kepada pemohon dan surat penangkapan juga tidak diserahkan kepada pemohon.**

Dalam persidangan tanggal 14 Juli 2023, pemohon menambahkan tulisan tangan dalam gugatan pemohon dengan dalil Pemohon yang mengatakan bahwa termohon disaat melaksanakan penangkapan tidak menunjukan surat tugas dan surat penangkapan juga tidak diserahkan kepada pemohon adalah **TIDAK BENAR**, hal tersebut dapat dibuktikan bahwa pada saat pencarian pemohon, penyidik sudah dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas nomor : Springas/76/III/2023/Reskrim, Tanggal 1 Maret 2023, selanjutnya sebelum penyerahan surat perintah penangkapan pemohon juga turut menandatangani surat perintah penangkapan dan juga menerima penyerahan surat perintah penangkapan dan didokumentasikan oleh penyidik (barang bukti akan disampaikan pada saat sidang pembuktian). Oleh karena itu dalil pemohon harus diabaikan.

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil tersebut kemudian, Kuasa Termohon memohon kepada Hakim untuk Menjatuhkan Putusan dengan Amar sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa segala tindakan hukum TERMOHON dan bukti-bukti terkait PENETAPAN KAMALUDIN BATA/PEMOHON sebagai TERSANGKA oleh TERMOHON adalah SAH dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Menyatakan Penyidikan terhadap PEMOHON adalah SAH.
4. Menghukum PEMOHON untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan tanggapan (replik) dan terhadap tanggapan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan tanggapan (duplik);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Nomor SPP.Han/27.B/IV/2023/Reskrim tertanggal 15 April 2023, yang kemudian

Halaman 21 dari 47 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- diberi tanda bukti P.1;
2. Surat Perintah Pengeluaran Tahanan Nomor SPP.Han/27.f/V/2023/reskrim, tertanggal 26 Mei 2023 yang kemudian diberi tanda bukti P.2;
3. Surat Perintah Penahanan Nomor SP.Han/27/III/2023/Reskrim tertanggal 27 maret 2023, yang kemudian diberi tanda bukti P.3;
4. Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Nomor SPP.Han/27.B/V/2023/Reskrim tertanggal 5 Mei 2023 yang kemudian diberi tanda bukti P.4;
5. Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/30/III/2023/Reskrim tertanggal 26 maret 2023, yang kemudian diberi tanda bukti P.5;

Menimbang, bahwa Bukti surat tersebut seluruhnya telah diperiksa di persidangan dan telah dibubuhi Materai yang cukup dan senyatanya sesuai dengan aslinya serta adalah dokumen aslinya sendiri terkecuali untuk bukti surat dengan tanda P.3, P.4, dan P.5 yang adalah Copy dari Copy;

Menimbang, bahwa di selain daripada bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Alvia Sulastri Mince yang hadir menghadap di persidangan untuk memberikan keterangan di bawah sumpah yang menerangkan hal-hal sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Pemohon sebagai bapak Kos yang ditinggali oleh Saksi namun tidak ada hubungan Kekeluargaan maupun Hubungan Pekerjaan dengan Pemohon, sementara Saksi tidak mengenal Termohon;
 - Bahwa, pada tanggal 25 Maret 2023 sekitar pukul 19.00 WITA datang 3 (tiga) orang Polisi yang menyampaikan mencari Pemohon untuk dimintai keterangan;
 - Bahwa sebelumnya Polisi yang datang bertanya keberadaan Pemohon kepada saksi namun saksi menyampaikan tidak mengetahui keberadaan pemohon lalu pemohon masuk ke dalam kamar dan menuju dapur saksi;
 - Bahwa selanjutnya saksi tidak mengetahui apa yang terjadi dan saat keluar Pemohon sudah tidak ada, yang saksi dengar hanya bahwa Pemohon di bahwa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan;
 - Bahwa pada tanggal 25 Maret 2023 tersebut saksi tidak melihat Polisi menunjukan surat apapun;
 - Bahwa kemudian pada tanggal 25 mei 2023 Saksi menanyakan kepada Isteri Pemohon mengenai apa yang terjadi, lalu Isteri

Halaman 22 dari 47 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon menerangkan bahwa Pemohon dibawa ke Kantor Polisi untuk dimintai keterangan;

- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan perihal surat apapun kepada istri dari Pemohon namun Istri Pemohon menerangkan bahwa Pemohon tidak diberikan surat penangkapan dan penahanan;
2. Saksi Petronela Iri yang hadir menghadap di persidangan untuk memberikan keterangan di bawah sumpah yang menerangkan hal-hal sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon sebagai teman anak dari Saksi namun tidak ada hubungan Kekeluargaan maupun Hubungan Pekerjaan dengan Pemohon, sementara Saksi tidak mengenal Termohon;
 - Bahwa, Saksi mendengar cerita dari Owen yang menerangkan kepada saksi bahwa ia dipukul dibagian wajah dan punggung menggunakan tangan dan dibenturkan ke dinding, untuk mengakui bahwa Pemohon terlibat dalam perkara pengeroyokan tersebut;
 - Saksi berada di ruangan penyidik sekitar Pukul 03.00 WITA, dengan keadaan Owen yang sudah lebam, saat ditanya penyebabnya kepada Polisi, Polisi menjawab bahwa Kepolisian melakukannya sebagai bentuk pembinaan dan pendidikan kepada Owen;
 - Bahwa pada tanggal 1 Maret 2023 Polisi menelepon saksi untuk membawa Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Owen untuk memperpanjang penahanannya;
 - Bahwa pada saat saksi datang, saksi tidak ditunjukkan surat tugas oleh polisi namun saksi diberikan surat yang saksi tanda tangani namun saksi tidak tahu surat apa karena saksi tidak membaca suratnya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengarkan keterangan dari pada istri Pemohon atas permintaan daripada Pemohon sebagai Berikut:

3. Sdr. Dewi Kiswah Bhaja yang hadir menghadap di persidangan untuk memberikan keterangan tanpa diambil sumpahnya yang menerangkan hal-hal sebagai berikut:
- Bahwa Sdr. Dewi Kiswah Bhaja mengenal Pemohon sebagai istri dari Pemohon, dan tidak mengenal Termohon;
 - Bahwa Sdr. Dewi Kiswah Bhaja sudah menikah selama 5 (lima) tahun dengan Pemohon dan memiliki 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa pada hari ke-4 (empat) bulan puasa, tanggal 25 Maret 2023 sekitar jam 18.18 WITA datang 3 (tiga) orang Polisi yang datang ke

Halaman 23 dari 47 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tanpa mengucapkan salam, menyampaikan bahwa hendak meminta keterangan dari pemohon, dan keterangan tersebut dapat disampaikan di Kantor;

- Bahwa pada saat datang, Polisi tersebut tidak membentak atau memukul Pemohon hanya saja Sdr. Dewi Kiswah Bhaja tidak senang karena polisi yang datang tidak mengucapkan salam;
- Bahwa Sdr. Dewi Kiswah Bhaja baru mendapat surat penangkapan 1 (satu) minggu setelah Pemohon dimintai keterangan tersebut dan itupun adalah Sdr. Dewi Kiswah Bhaja yang meminta;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya

Termohon telah mengajukan Bukti Surat sebagai berikut:

1. Laporan Polisi Nomor LP/B/36/III/SPKT/Res. Ende/Polda NTT, tertanggal 1 Maret 2023. Jam 02.30 wita, yang kemudian diberi tanda bukti.....T.1;
2. Surat Permintaan Visum Et Repertum Nomor B/21/III/2023/Res. Ende tertanggal 1 Maret 2023, yang diberi tanda buktiT.2;
3. Visum et Repertum Nomor 40/TU.01/UM/III/2023 tertanggal 1 Maret 2023, yang kemudian diberi tanda buktiT.3;
4. Foto Maria Natalia Sriyanti Rago, yang kemudian diberi tanda buktiT.4;
5. Surat Perintah Penyelidikan Nomor SP.Lidik/76/III/2023/Reskrim, tertanggal 1 Maret 2023, yang kemudian diberi tanda buktiT.5;
6. Surat Perintah Tugas Nomor Sprin-Gas/75/III/2023/Reskrim tertanggal 1 Maret 2023 yang diberi tanda buktiT.6;
7. Berita Acara Wawancara Saksi Maria Natalia Sriyanti Rago, tertanggal 1 maret 2023 yang kemudian diberi tanda buktiT.7;
8. Berita Acara Wawancara Saksi Maria Antonia Diana, tertanggal 1 Maret 2023, yang kemudian diberi tanda buktiT.8;
9. Berita Acara Wawancara Saksi Anysius Tei, tertanggal 1 Maret 2023 yang diberi tanda buktiT.9;
10. Berita acara wawancara saksi Paulinus Febrian Raja, tertanggal 1 Maret 2023 yang diberi tanda bukti T.10;
11. Laporan hasil Penyidikan tertanggal 1 maret 2023, yang kemudian diberi tanda bukti..... T.11;
12. Undangan gelar Perkara Nomor ND-29/III/2023/Reskrim tertanggal 1 Maret 2023 yang diberi tanda bukti T.12;
13. Bahan gelar perkara yang diberi tanda bukti T.13;
14. Lembar Saran dan pendapat, yang diberi tanda bukti T.14;
15. Daftar Hadir giat Gelar Perkara, yang diberi tanda bukti T.15;
16. Foto Kegiatan Gelar perkara, yang diberi tanda bukti T.16;

Halaman 24 dari 47 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Laporan Hasil Gelar Perkara yang diberi tanda bukti T.17;
18. Surat Perintah Penyidikan Nomor Sp.Sidik/78/III/2023/Reskrim yang diberi tanda bukti T.18;
19. Berita Acara Pemeriksaan Saksi Maria Natalia Sriyanti Rago, yang diberi tanda bukti T.19;
20. Berita Acara Pemeriksaan Saksi Konradus Mariatus Elbi Seo yang diberi tanda bukti T.20;
21. Berita Acara Pemeriksaan Saksi Anisatus B.Rago, yang diberi tanda bukti T.21;
22. Undangan gelar Perkara Nomor ND-78/III/2023/Reskrim yang kemudian diberi tanda bukti T.22;
23. Bahan gelar perkara yang diberi tanda bukti T.23;
24. Lembar Saran dan Pendapat, yang diberi tanda bukti T.24;
25. Daftar hadir gelar perkara yang diber tanda bukti T.25;
26. Foto gelar Perkara yang diberi tanda bukti T.26;
27. Laporan hasil gelar perkara, yang diberi tanda bukti T.27;
28. Surat ketetapan penetapan tersangka Nomor S.TAP/22/III/2023/Reskrim yang diberi tanda bukti T.28;
29. Surat ketetapan penetapan tersangka Nomor S.TAP/23/III/2023/Reskrim yang diberi tanda bukti T.29;
30. Surat ketetapan penetapan tersangka Nomor S.TAP/30/III/2023/Reskrim yang diberi tanda bukti T.30;
31. Foto penyerahan tembusan surat penetapan tersangka kepada penasihat hukum, yang diberi tanda bukti T.31;
32. Surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/22/III/2023/Reskrim, yang diberi tanda bukti T.32;
33. Surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/23/III/2023/Reskrim, yang diberi tanda bukti T.33;
34. Berita Acara Pemeriksaan Tersangka Anysius Tei yang diberi tanda bukti T.34;
35. Berita Acara Pemeriksaan Tersangka Paulinus Febrian Raja, yang diberi tanda bukti T.35;
36. Surat Tugas Pencarian Kamaludin Bata Nomor Sprin-Gas/76/III/2023/Reskrim tertanggal 1 Maret 2023 yang diberi tanda bukti T.36;
37. Surat Panggilan Saksi Nomor S.Pgl/158/III/2023/Reskrim a.n Maria Antonia Diana yang diberi tanda bukti T.37;
38. Berita Acara pemeriksaan saksi, Maria Antonia Diana, yang kemudian diberi tanda bukti T.38;
39. Surat Panggilan Saksi Nomor S.Pgl.154/III/2023/Reskrim a.n Maria Lidya

Halaman 25 dari 47 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dewi Weto yang diberi tanda bukti T.39;
40. Berita acara pemeriksaan saksi Maria Lidya Dewi Weto, yang kemudian diberi tanda bukti T.40;
41. Surat panggilan Saksi Nomor S.Pgl/164/III/2023/Reskrim, a.n Maria Sri Cynthia Munde Rago, yang diberi tanda bukti T.41;
42. Berita acara pemeriksaan Saksi maria Sri Cinthia Munde Rago, yang diberi tanda bukti T.42;
43. Laporan hasil pelaksanaan tugas pencarian kamaludin bata, yang diberi tanda bukti T.43;
44. Undangan gelar perkara Nomor ND-97/III/2023/Reskrim tertanggal 24 maret 2023, yang diberi tanda bukti T.44;
45. Bahan gelar perkara, yang diberi tanda bukti T.45;
46. Lembar Saran dan pendapat, yang diberi tanda bukti T.46;
47. Daftar hadir gelar perkara yang diberi tanda bukti T.47;
48. Foto kegiatan gelar perkara, yang diberi tanda bukti T.48;
49. Laporan Hasil gelar perkara, yang diberi tanda bukti T.49;
50. Surat perintah penyidikan Nomor Sp.Sidik/106/III/2023/Reskrim, yang diberi tanda bukti T.50;
51. Berita Acara pemeriksaan Saksi, Anysius Tei yang diberi tanda bukti T.51;
52. Berita Acara pemeriksaan saksi Paulinus Febrian Raja, yang kemudian diberi tanda bukti T.52;
53. Berita Acara Pemberitahuan Hak-hak Tersangka, yang kemudian diberi tanda bukti T.53;
54. Surat pernyataan Kamaludin Bata, yang diberi tanda bukti T.54;
55. Surat penunjukan penasihat hukum, Nomor B/31/III/2023/Reskrim tanggal 25 Maret 2023 yang diberi tanda bukti T.55;
56. Berita acara pemeriksaan tersangka Kamaludin Bata yang diberi tanda bukti T.56;
57. Surat Perintah penangkapan Nomor SP.Kap/30/III/2023/Reskrim, tanggal 26 Maret 2023, yang diberi tanda bukti T.57;
58. Berita Acara penangkapan Kamaludin Bata tertanggal 26 Maret 2023, yang diberi tanda bukti T.58;
59. Foto kegiatan penyerahan surat perintah penangkapan Kamaludin Bata, yang diberi tanda bukti T.59;
60. Surat perintah Penahanan Nomor SP.Han/27/III/2023/Reskrim, tertanggal 27 Maret 2023, yang diberi tanda bukti T.60;
61. Berita Acara Penahanan Kamaludin bata yang diberi tanda bukti T.61;
62. Foto penyerahan surat perintah penahanan Kamaludin Bata, yang diberi

Halaman 26 dari 47 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanda bukti..... T.62;
63. Surat Panggilan Noor S.Pgl/236/III/2023/Reskrim, a.n Maria Natalia Sriyanti Rago, yang diberi tanda bukti T.63;
64. Berita acara pemeriksaan saksi Maria Natalia Sriyanti Rago, yang diberi tanda bukti..... T.64;
65. Surat Panggilan S.Pgl/237/III/2023/Reskrim, a.n Maria Antonia Diana, yang diberi tanda bukti T.65;
66. Berita acara pemeriksaan saksi Maria Antonia Diana, yang kemudian diberi tanda bukti T.66;
67. Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan, Kamaludin Bata, yang diberi tanda bukti..... T.67;
68. Surat Panggilan Nomor S.Pgl/282/V/2023/Reskrim, a.n Maria Lidya Dewi Weto, yang diberi tanda bukti T.68;
69. Berita acara pemeriksaan saksi Maria Lidya Dewi Weto yang kemudian diberi tanda bukti T.69;
70. Surat panggilan Nomor S.Pgl/283/V/2023/Reskrim a.n Maria Sri Cinthia Munde Rago, yang diberi tanda bukti..... T.70;
71. Berita acara pemeriksaan saksi Maria Sri Cinthia Munde Rago, yang diberi tanda bukti..... T.71;
72. Surat bantuan permintaan keterangan ahli nomor B/1048/VII/Res.1.24./2023/Res.Ende, yang diberi tanda bukti..... T.72;
73. Surat pengiriman berkas perkara Nomor B/605/IV/RES.1.24/2023/Res.Ende, yang diberikan tanda bukti T.73;
74. Pengembalian berkas perkara (P-19) Nomor B-608/N.3.14/Eku.1/04/2023 tertanggal 11 April 2023 yang diberi tanda bukti T.74;
75. Pemberitahuan hasil Penyidikan Perkara (P-21) Nomor B-833/N.3.14/Eku.1/05/2023 yang diberi tanda bukti T.75;
76. Pemberitahuan hasil Penyidikan Perkara (P-21) Nomor B-911/N.3.14/Eku.1/05/2023 yang diberi tanda bukti T.76;
77. Surat Pengiriman Tersangka Nomor B/841/VI/Res.1.24/2023/Res Ende yang diberi tanda bukti T.77;
78. Surat Pengiriman Tersangka Nomor B/842/VI/Res.1.24/2023/Res Ende yang diberi tanda bukti T.78;
79. Berita acara serah terima tersangka dan barang bukti a.n Paulinus Febrian Raja, yang diberi tanda bukti T.79;
80. Berita acara serah terima tersangka dan barang bukti a.n Anysius Tei, yang diberi tanda bukti T.80;
81. Berita acara rekonstruksi, yang diberi tanda bukti T.81;

Halaman 27 dari 47 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82. Foto Rekonstruksi yang diberi tanda bukti..... T.82;
 83. Surat permohonan Bon Tahanan Kejaksaan Nomor B/503/VI/RES.1.24/2023/Reskrim, yang diberi tanda bukti T.83;
 84. Berita acara pemeriksaan tambahan saksi Paulinus Febrian Raja, yang diberi tanda bukti T.84;
 85. Berita acara pemeriksaan tambahan saksi Anysius Tei, yang kemudian diberi tanda bukti T.85;
 86. Surat bantuan permintaan keterangan ahli Nomor B/1048/VII/Res.1.24./2023/Res.Ende, yang diberi tanda bukti..... T.86;
 87. Surat tugas Nomor 99/WM.H/STG/VII/2023 pemeriksaan ahli hukum pidana, yang diberi tanda bukti..... T.87;
 88. Berita acara pemeriksaan ahli Mikhael Feka, S.H., M.H. yang kemudian diberi tanda bukti T.88;
 89. Pengiriman kembali berkas perkara Kamaludin Bata, Nomor B/1009/VII/RES.1.24/2023/Res.Ende, yang diberi tanda bukti..... T.89;
- Menimbang, bahwa Bukti surat tersebut seluruhnya telah diperiksa di persidangan dan telah dibubuhi Materai yang cukup dan senyatanya sesuai dengan aslinya dan diberikan sebgaia aslinya terkecuali untuk bukti surat dengan tanda T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, T.7, T.13, T.16, T.18, T.23, T.26, T.28, T.29, T.30, T.31, T.32, T.33, T.45, T.48, T.50, T.53, T.54, T.55, T.56, T.57, T.59, T.60, T.62, T.67, T.75, T.26, T.82, T.87, yang adalah copy dari copy;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon agar Pengadilan Negeri menyatakan:

1. Menyatakan diterima permohonan Pemohon Praperadilan untuk seluruhnya.
2. Menyatakan tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka, Penangkapan dan Penahanan dengan dugaan tindak pidana pengeroyokan sebagaimana dimaksud dalam pasal 170 ayat (1) KUHP Subs. Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, oleh

Halaman 28 dari 47 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian Resor Ende CQ Satuan Reserse Kriminal Polres Ende adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum dan oleh karenanya penetapan tersangka, penangkapan dan penahanan terhadap Pemohon tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

3. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka, penangkapan dan penahanan atas diri Pemohon oleh Termohon.
4. Memerintahkan kepada Termohon untuk menghentikan penyidikan terhadap perintah penyidikan kepada Pemohon.
5. Memulihkan hak Pemohon dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya.
6. Menghukum Termohon untuk membayar kerugian Materil dan Imateril sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah), karena Pemohon telah ditahan selama 60 hari dan tidak dapat menafkai istri anak dan juga tidak dapat merayakan perayaan Idul Fitri bersama istri dan kedua anaknya yang masih balita.
7. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa Termohon menolak dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dengan alasan-alasan dan dalil-dalil sebagaimana termuat dalam Jawabannya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Pemohon dan jawaban Termohon serta bukti surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan oleh Pemohon dan Termohon, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok-pokok persengketaan antara PEMOHON dan TERMOHON, sebelumnya Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang bersifat formil dalam permohonan yang diajukan oleh PEMOHON sebagai berikut;

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud Pra-peradilan dalam pasal 1 angka 10 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (yang selanjutnya disebut sebagai KUHAP) adalah "*wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:*

- a. *sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;*

Halaman 29 dari 47 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan”

demikian pula selanjutnya Pasal 77 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP mengatur bahwa “Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;

serta Pasal 79 sampai dengan pasal 81 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP yang mengatur bahwa tiap-tiap alasan permohonan pra-peradilan tersebut haruslah disertai dengan alasan-alasannya;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015 kemudian memperluas obyek permohonan Pra-peradilan sehingga juga mencakup kepada:

- a. sah tidaknya penetapan tersangka;
- b. sah tidaknya pengeledahan; dan
- c. sah tidaknya penyitaan.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari Permohonan yang diajukan oleh Pemohon, Hakim menilai bahwa permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon telah sesuai dengan prosedur yang ditentukan oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015 serta dalil-dalilnya sehingga Hakim menilai Pengadilan Negeri Ende, berwenang untuk memeriksa dan mengadili Permohonan *in-casu*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok-pokok persengketaan antara PEMOHON dan TERMOHON sebagaimana petitum yang disampaikan oleh PEMOHON sebagai berikut:

Menimbang, bahwa atas petitum ke-1 (satu) Permohonan pemohon yang memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan putusan dengan amar yang menyatakan diterima permohonan Pemohon Praperadilan untuk seluruhnya, Hakim akan mempertimbangkan Petitum *in-casu* setelah mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa bahwa atas petitum ke-2 (dua) Permohonan pemohon

Halaman 30 dari 47 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan putusan dengan amar yang menyatakan tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka, Penangkapan dan Penahanan dengan dugaan tindak pidana pengeroyokan sebagaimana dimaksud dalam pasal 170 ayat (1) KUHP Subs. Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, oleh Kepolisian Resor Ende CQ Satuan Reserse Kriminal Polres Ende adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum dan oleh karenanya penetapan tersangka, penangkapan dan penahanan terhadap Pemohon tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, akan Hakim pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa atas Petium *in-casu* Pemohon telah menyampaikan dalilnya sebagaimana disampaikan dalam permohonan bahwa Pemohon tidak pernah diperiksa sebagai Calon tersangka dengan landasan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Bernomor. 21/PUU-XII/2014. MK, yang mana Pemohon mendalilkan bahwa pemohon tidak pernah dilakukan pemeriksaan dalam kapasitas Pemohon sebagai calon tersangka. Hanya berdasar pada surat perintah penangkapan untuk pertama kali dan satu – satunya oleh termohon, yakni melalui surat perintah penangkapan sebagai tersangka oleh termohon kepada pemohon dengan Nomor. SP. Kap/30/III/2023/RESKRIM Ende pada tanggal 26 Maret 2023 yang ditanda tangani oleh a.n. Kepala Kepolisian Resor Ende Kepala Satuan Reskrim selaku penyidik Yance Yauri Kadiaman, S.H., dan dilanjutkan dengan surat perintah penahanan Nomor. Sp.Han/27/III/2023/Reskrim Ende pada tanggal 27 Maret 2023 yang ditanda tangani oleh a.n. Kepala Kepolisian Resor Ende Kepala Satuan Reskrim selaku penyidik Yance Yauri Kadiaman, S.H., dan berlanjut dengan surat perintah perpanjangan penahanan Nomor. SPP.Han/27.B/IV/2023/Reskrim Ende pada tanggal 15 April 2023 yang ditanda tangani oleh a.n. Kepala Kepolisian Resor Ende Kepala Satuan Reskrim selaku penyidik Yance Yauri Kadiaman, S.H., dan berlanjut lagi dengan surat perpanjangan penahanan Nomor. SPP.Han/27.B/V/2023/Reskrim Ende pada tanggal 05 Mei 2023 yang ditanda tangani oleh a.n. Kepala Kepolisian Resor Ende Kepala Satuan Reskrim selaku penyidik Yance Yauri Kadiaman, S.H., dan diakhiri dengan surat perintah pengeluaran penahanan Nomor. SPP. Han/27.f/V/2023/Reskrim Ende pada tanggal 26 Mei 2023 yang ditanda tangani oleh Kepala Kepolisian Resor Ende Andre Librian, S.I.K. Bahwa surat penangkapan diterima oleh Pemohon setelah Pemohon berada dalam tahanan. (Semua Berkas Terlampir). Tidak pernah membuktikan pemohon diperiksa sebagai calon tersangka, akan tetapi Pemohon dipanggil sebagai tersangka oleh Termohon, sehingga tidak dengan seimbang Pemohon dapat melakukan klarifikasi terhadap apa yang dituduhkan

Halaman 31 dari 47 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemohon. Pemohon hanya diperiksa untuk pertama kali oleh Termohon pada saat setelah ditahan sebagai tersangka yakni pada tanggal 25 Maret 2023, sementara Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 21/PUU- XII/2014 menyebut frasa bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup, dan bukti yang cukup dalam Pasal 1 angka 14. Pasal 17, dan Pasal 21 ayat 1 KUHAP harus ditafsirkan sekurang – kurangnya dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP disertai pemeriksaan calon tersangkanya, yang mana tidak pernah dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon. Dikarenakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bersifat final dan mengikat, serta berlaku asas Res Judicata (Putusan Hakim harus dianggap benar) serta putusan MK bersifat Erga Omnes (berlaku umum) maka harus menjadi rujukan dalam setiap proses pemeriksaan oleh termohon dalam hal ini Satuan Reserse Kriminal Polres Ende, sehingga oleh karena tindakan termohon dengan atau tanpa pemeriksaan calon tersangka merupakan tindakan yang tidak sah dan harus dibatalkan tentang penetapan tersangka terhadap diri Pemohon;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, Termohon menyampaikan sanggahannya bahwa tidak ada kewajiban dari Termohon untuk memeriksa Calon Tersangka karena seseorang dapat menjadi tersangka dengan Minimal dua alat bukti sebagaimana diatur dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP, kemudian Termohon juga menyampaikan bahwa sangat tergantung kepada interpretasi dalam praktek penegakan hukum **yang harus ditafsirkan kasus demi kasus, alias tidak dapat digeneralisir untuk semua kasus manapun. Setiap kasus memiliki kekhususan (tipikal atau ciri-ciri) sendiri-sendiri**, ada kalanya tanpa diperiksa terlebih dahulu dapat ditetapkan sebagai tersangka dengan mendasarkan hasil penyidikan terhadap barang bukti dan alat bukti lain, dan adakalanya harus diperiksa terlebih dahulu sebagai calon tersangka yang kapasitasnya masih sebagai saksi (calon tersangka). Oleh karena itu, norma hukum yang dimuat dalam Pasal 1 ke-2 KUHAP tidak mungkin diartikan bahwa seseorang dapat ditetapkan terlebih dahulu sebagai tersangka sebelum adanya penyidikan, tetapi yang mungkin terjadi seseorang dinyatakan sebagai tersangka tetapi belum diperiksa sebagai saksi calon tersangka. Hal ini bisa terjadi apabila sudah ada alat bukti yang cukup yakni minimal dua alat bukti yang sah dan dalam kasus tertentu misalnya dalam kasus Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka tidak dilakukan pemeriksaan tersangka sebagai calon tersangka karena tersangka melarikan diri dan tipikal perbuatan yang dilakukan adalah Pasal 170 KUHP yakni pengeroyokan yang dilakukan secara bersama-sama sehingga apabila tersangka melarikan diri dan berdasarkan alat bukti keterangan saksi, surat (VeR) pelaku dapat ditetapkan sebagai Tersangka

Halaman 32 dari 47 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa pemeriksaan terlebih dahulu sebagai calon tersangka;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut Hakim mempertimbangkan bahwa Bukti permulaan yang yang dipersengketakan tersebut merujuk kepada bukti minimum yang diatur dalam pasal 184 KUHP, sementara, kemudian Mahkamah Konstitusi dalam Amar Putusan Nomor 21/PUU- XII/2014 tidak menegaskan bahwa Frasa “disertai dengan pemeriksaan calon tersangka” sebagaimana yang dipertimbangkannya atas pengujian Pasal 1 angka 14 KUHP, sehingga, kemudian ketiadaan Penegasan dalam Amar Putusan tersebut menjadikan frasa “disertai dengan pemeriksaan calon tersangka”, bukanlah norma yang melekat pula pada Pasal 1 angka 14 KUHP yang di uji dalam perkara *a-quo*,

Menimbang, bahwa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan yang mana Pasal 2 Peraturan *a-quo* mengatur bahwa tentang hukum acara pemeriksaan praperadilan terhadap objek Penetapan Tersangka yang hanya mempersyaratkan adanya 2 (dua) alat bukti dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka dan tidak sama sekali menyebut adanya syarat “pemeriksaan calon tersangka didalamnya”, sehingga kemudian Hakim melihat bahwa dalil Pemohon tersebut terletak pada sebuah Nomenklatur, atau sebuah Terminologi baru yang dikemukakan dalam salah satu dari sekian panjangnya pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 21/PUU- XII/2014, yang kemudian tidak dicantumkan sama sekali dalam Amar Putusannya, yang mana kemudian, keberadaan Nomenklatur baru, atau Terminologi baru tersebut tidak membentuk norma baru apapun dalam peraturan perundang-undangan yang diuji, dan keberadaannya harus diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh kerena uraian tersebut maka Hakim menilai bahwa dalil pemohon perihal tidak diperiksanya Pemohon sebagai Calon Tersangka tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam halaman 4 (empat) Pemohon memberikan renvoi pada point ke-5 (lima) yang menambahkan dalil bahwa Penangkapan kepada diri Pemohon didasarkan kepada surat perintah penangkapan sebagai tersangka oleh termohon kepada pemohon dengan Nomor. SP. Kap/30/III/2023/RESKRIM Ende pada tanggal 26 Maret 2023 yang ditanda tangani oleh a.n. Kepala Kepolisian Resor Ende Kepala Satuan Reskrim selaku penyidik Yance Yauri Kadiaman, S.H., dan dilanjutkan dengan surat perintah penahanan Nomor. Sp.Han/27/III/2023/Reskrim Ende pada tanggal 27 Maret 2023 yang ditanda tangani oleh a.n. Kepala Kepolisian Resor Ende Kepala

Halaman 33 dari 47 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satuan Reskrim selaku penyidik Yance Yauri Kadiaman, S.H., dan berlanjut dengan surat perintah perpanjangan penahanan Nomor. SPP.Han/27.B/IV/2023/Reskrim Ende pada tanggal 15 April 2023 yang ditanda tangani oleh a.n. Kepala Kepolisian Resor Ende Kepala Satuan Reskrim selaku penyidik Yance Yauri Kadiaman, S.H., dan berlanjut lagi dengan surat perpanjangan penahanan Nomor. SPP.Han/27.B/V/2023/Reskrim Ende pada tanggal 05 Mei 2023 yang ditanda tangani oleh a.n. Kepala Kepolisian Resor Ende Kepala Satuan Reskrim selaku penyidik Yance Yauri Kadiaman, S.H., dan diakhiri dengan surat perintah pengeluaran penahanan Nomor. SPP. Han/27.f/V/2023/Reskrim Ende pada tanggal 26 Mei 2023 yang ditanda tangani oleh Kepala Kepolisian Resor Ende Andre Librian, S.I.K., bahwa disaat melakukan penangkapan Termohon tidak menunjukkan surat tugas kepada pemohon, dan surat penangkapan juga tidak diserahkan kepada Pemohon, Bahwa surat penangkapan diterima oleh Pemohon setelah Pemohon berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa atas tambahan dalil tersebut Termohon telah menyampaikan tanggapannya yang menyatakan bahwa pada saat pencarian pemohon, penyidik sudah dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas nomor: Springas/76/III/2023/Reskrim, Tanggal 1 Maret 2023, selanjutnya sebelum penyerahan surat perintah penangkapan pemohon juga turut menandatangani surat perintah penangkapan dan juga menerima penyerahan surat perintah penangkapan dan didokumentasikan oleh penyidik;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut, menimbang, bahwa Pasal 17 KUHP mengatur bahwa Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup., Pasal 19 ayat (1) Kuhap mengatur bahwa Penangkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dapat dilakukan untuk paling lama satu hari, dan Pasal 18 ayat (3) Kuhap yang mengatur bahwa Tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan, adapun kata "segera" tersebut kemudian telah ditafsirkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 3/PUU-XI/2013 dalam tempo 7 (tujuh) hari;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya saksi Alvia Sulastri Mince yang hadir menghadap di persidangan menerangkan bahwa pada tanggal 25 Maret 2023 sekitar pukul 19.00 WITA datang 3 (tiga) orang Polisi yang menyampaikan mencari Pemohon untuk dimintai keterangan, demikian pula keterangan tanpa di sumpah dari Sdr. Dewi Kiswah Bhaja yang adalah istri dari Pemohon yang

Halaman 34 dari 47 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa pada hari ke-4 (empat) bulan puasa, tanggal 25 Maret 2023 sekitar jam 18.18 WITA datang 3 (tiga) orang Polisi yang datang ke rumah tanpa mengucapkan salam, menyampaikan bahwa hendak meminta keterangan dari pemohon, dan keterangan tersebut dapat disampaikan di Kantor, yang mana Polisi tersebut tidak membentak atau memukul Pemohon hanya saja Sdr. Dewi Kiswah Bhaja tidak senang karena polisi yang datang tidak mengucapkan salam, serta Sdr. Dewi Kiswah Bhaja baru mendapat surat penangkapan 1 (satu) minggu setelah Pemohon dimintai keterangan tersebut dan itupun adalah Sdr. Dewi Kiswah Bhaja yang meminta;

Menimbang, bahwa adalah benar Pemohon ditangkap pada tanggal 26 Maret 2023 (vide bukti surat T.57, T.58 dan P.5) dan ditahan pada tanggal 27 Maret 2023 (vide bukti surat T.60, T.61, dan P.3), menimbang, bahwa dari sekian bukti surat tersebut Hakim menilai bahwa pada tanggal 25 Maret 2023 tiada penangkapan apapun kepada diri Pemohon dan dirinya dijemput untuk dapat memberikan keterangan atas sebuah peristiwa pidana, barulah kemudian, Termohon menetapkan Penangkapan kepada Pemohon pada tanggal 26 Maret 2023, dan 1 (satu) hari setelahnya Termohon menetapkan penahanan kepada pemohon, yang mana proses tersebut telah termaktub dalam Bukti surat T53, T.54, T.55, dan T56, selanjutnya Penahanan terhadap Pemohon diteruskan sebagaimana bukti surat P.1, P.4, sampai kemudian penahanan atas diri Pemohon telah habis dan tidak dapat diperpanjang lagi sehingga Pemohon harus dikeluarkan dari tahanan sebagaimana bukti surat P.2, yang mana kemudian Hakim menilai bahwa semua prosedur tersebut telah terpenuhi, sekalipun dengan berbagai jalan yang harus ditempuh, namun Termohon telah melaksanakan semua kewajibannya, sehingga dalil Pemohon dalam hal tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mendalilkan bahwa Termohon tidak pernah melakukan Penyelidikan kepada Pemohon, dengan menyampaikan bahwa penetapan tersangka atas diri Pemohon baru diketahui oleh Pemohon berdasarkan surat perintah penangkapan untuk pertama kali dan satu – satunya oleh Termohon, yakni melalui surat perintah penangkapan sebagai tersangka oleh Termohon kepada Pemohon dengan Nomor. SP. Kap/30/III/2023/RESKRIM Ende pada tanggal 26 Maret 2023 yang ditanda tangani oleh a.n. Kepala Kepolisian Resor Ende Kepala Satuan Reskrim selaku penyidik Yance Yauri Kadiaman, S.H., dan dilanjutkan dengan surat perintah penahanan Nomor. Sp.Han/27/III/2023/Reskrim Ende pada tanggal 27 Maret 2023 yang ditanda tangani oleh a.n. Kepala Kepolisian Resor Ende Kepala Satuan Reskrim selaku penyidik Yance Yauri Kadiaman, S.H., dan berlanjut

Halaman 35 dari 47 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan surat perintah perpanjangan penahanan Nomor. SPP.Han/27.B/IV/2023/Reskrim Ende pada tanggal 15 April 2023 yang ditanda tangani oleh a.n. Kepala Kepolisian Resor Ende Kepala Satuan Reskrim selaku penyidik Yance Yauri Kadiaman, S.H., dan berlanjut lagi dengan surat perpanjangan penahanan Nomor. SPP.Han/27.B/V/2023/Reskrim Ende pada tanggal 05 Mei 2023 yang ditanda tangani oleh a.n. Kepala Kepolisian Resor Ende Kepala Satuan Reskrim selaku penyidik Yance Yauri Kadiaman, S.H., dan diakhiri dengan surat perintah pengeluaran penahanan Nomor. SPP. Han/27.f/V/2023/Reskrim Ende pada tanggal 26 Mei 2023 yang ditanda tangani oleh Kepala Kepolisian Resor Ende Andre Librian, S.I.K. (Semua Berkas Terlampir). Bahwa apabila mengacu pada surat perintah penangkapan dan penahanan tersebut, tidak pernah ada surat perintah penyelidikan terhadap Pemohon. Padahal sesuai Pasal 1 angka 1 dan 4 kitab undang-undang hukum acara pidana, polisi memiliki tugas melakukan penyelidikan dan penyidikan, selanjutnya Pemohon juga menyampaikan dalam dalil yang sama bahwa Sebelum melangkah melakukan pemeriksaan penyidikan seperti penangkapan atau penahanan, harus lebih dulu berusaha mengumpulkan fakta dan bukti, sebagai landasan tindak lanjut penyidikan. Penyelidikan atas perkara orang lain tidak dapat langsung dipakai pada penyelidikan atas nama Pemohon;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, Termohon telah menyampaikan bantahannya dengan menyatakan bahwa perbuatan yang disangkakan kepada Pemohon adalah tindak pidana pengeroyokan sebagaimana diatur dalam Pasal 170 KUHP yang mana penyelidikan tersebut perbuatan tersebut adalah satu kesatuan. Penyelidikan adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5 KUHAP yakni Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Bahwa oleh karena peristiwa pidananya adalah satu dengan tersangka lainnya maka dalil yang menyatakan bahwa tidak dilakukan Penyelidikan Atas Diri Pemohon adalah dalil yang keliru dan tidak paham tentang penyelidikan;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan Persengketaan tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pasal 1 angka 5 KUHAP mengatur bahwa "*Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.*", sementara Pasal 1 angka 2 KUHAP

Halaman 36 dari 47 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatur bahwa "*Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya*", dan adalah benar Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, yang diterbitkan oleh sinar Grafika pada tahun 2006 menyebut bahwa "*sebelum dilakukan tindakan penyidikan, dilakukan dulu penyelidikan oleh pejabat penyidik, dengan maksud dan tujuan mengumpulkan "bukti permulaan" atau "bukti yang cukup" agar dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan. Mungkin penyelidikan dapat disamakan dengan pengertian "tindak pengusutan" sebagai usaha mencari dan menemukan jejak berupa keterangan dan bukti-bukti suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana*", dan adalah benar pula dalam buku yang sama Yahya Harahap menyebut bahwa "*jika diperhatikan dengan seksama, motivasi dan tujuan penyelidikan, merupakan tuntutan tanggung jawab kepada aparat penyidik, untuk tidak melakukan tindakan penegakan hukum yang merendahkan harkat martabat manusia. Sebelum melangkah melakukan pemeriksaan penyidikan seperti penangkapan atau penahanan, harus lebih dulu berusaha mengumpulkan fakta dan bukti, sebagai landasan tindak lanjut penyidikan*", yang mana kemudian Hakim menerima bahwa Penyelidikan dan Penyidikan adalah satu bagian yang tidak terpisahkan dalam metode yang harus dilakukan oleh seorang Penyidik dan Penyelidik dalam rangka dan tujuan membuat terangnya suatu peristiwa yang diduga sebagai sebuah Tindak Pidana;

Menimbang, bahwa kemudian tujuan daripada penyelidikan dan penyidikan yang bertaut tersebut dapat dilihat sebagai penyelidikan bertujuan pada Mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan, sementara Penyidikan bertujuan pada Mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya, yang mana kemudian sebuah penyelidikan didasarkan kepada Peristiwa, kejadian, dan keadaan yang diduga adalah Tindak Pidana, setelah menentukan bahwa peristiwa, kejadian, dan keadaan yang diduga tersebut benar-benar adalah tindak pidana, maka kemudian tahapan dapat dilanjutkan kepada Penyidikan untuk mencari Tersangkanya, sehingga secara nomenklatur Penyelidikan bukanlah didasarkan kepada *adreesaat*, bukan kepada subjek, baik itu *person* maupun subjek hukum lainnya, namun pada sebuah peristiwa, sebuah kejadian, sebuah objek, yang harus

Halaman 37 dari 47 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diteliti apakah peristiwa atau kejadian itu benar-benar adalah sebuah *strafbaar feit*, atau bukan, menimbang, bahwa kemudian pasal 5 ayat (1) huruf a KUHAP megatur bahwa Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Karena kewajibannya mempunyai wewenang:

1. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
2. mencari keterangan dan barang bukti;
3. menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
4. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa bukti surat T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, T.6, T.7, T.8, T.9, T.10 dan T.11 menunjukkan bahwa Termohon telah melaksanakan Penyelidikan sesuai dengan hakikatnya dan sesuai dengan prosedur;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh uraian tersebut maka dalil Pemohon berkenaan dengan termohon yang tidak pernah melakukan penyelidikan kepada pemohon tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka namun terus menerus dilakukan Penyidikan, dengan menyampaikan bahwa pemohon ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan surat perintah penangkapan sebagai tersangka oleh Termohon kepada Pemohon dengan Nomor. SP. Kap/30/III/2023/RESKRIM Ende pada tanggal 26 Maret 2023 yang ditanda tangani oleh a.n. Kepala Kepolisian Resor Ende Kepala Satuan Reskrim selaku penyidik Yance Yauri Kadiaman, S.H., dan dilanjutkan dengan surat perintah penahanan Nomor. Sp.Han/27/III/2023/Reskrim Ende pada tanggal 27 Maret 2023 yang ditanda tangani oleh a.n. Kepala Kepolisian Resor Ende Kepala Satuan Reskrim selaku penyidik Yance Yauri Kadiaman, S.H.. Kemudian telah terdapat berkali-kali pengembalian berkas perkara dari Kejaksaan Negeri Ende berakibat Pemohon dikeluarkan demi hukum karena masa penahanan di Rutan Polres Ende selesai berdasarkan surat perintah pengeluaran Penahanan Nomor. SPP. Han/27.f/V/2023/Reskrim Ende pada tanggal 26 Mei 2023 yang ditanda tangani oleh Kepala Kepolisian Resor Ende Andre Librian, S.I.K, kemudian, bahwa, surat perintah pengeluaran penahanan tersebut menunjukkan bukti kelalaian penyidik dalam menetapkan tersangka, hal tersebut juga merupakan bentuk kesewenang – wengan penyidik melakukan penangkapan dan penahanan terhadap Pemohon tanpa melalui prosedur hukum yang baik dan benar, dan bahwa walaupun tersangka telah dikeluarkan dari tahanan, tersangka

Halaman 38 dari 47 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipaksakan untuk wajib lapor setiap Hari Senin dan Hari Kamis. Hal tersebut adalah bentuk pengekangan terhadap kebebasan Pemohon. Untuk itu tindakan penyidik yang demikian merupakan tindakan yang unprosedural, sehingga dengan demikian penetapan tersangka terhadap pemohon dapat dikategorikan cacat hukum, yang mana termohon telah menganggapi dalil tersebut dengan menyampaikan bahwa Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (Pasal 1 angka 2 KUHAP), oleh karena Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik menunjukkan bahwa penyidikan adalah sebuah tindakan sampai pada tahap P21 atau dinyatakan lengkap oleh jaksa. Dengan demikian selama belum dinyatakan P21 maka selama itu pun proses penyidikan terus berlanjut. Oleh karena itu perlu ada pemahaman hukum yang baik dan benar oleh Pemohon agar tidak terjebak dalam kekeliruan menafsir hukum, dan hubungan fungsional antara penyidik dan penuntut umum ditandai dengan adanya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) berdasarkan Pasal 109 Ayat (1) KUHAP sebagaimana diperkuat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015. SPDP merupakan pintu untuk terjalinnya koordinasi antara penyidik dan jaksa;

Menimbang, bahwa atas persengketaan tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 21 KUHAP mengatur bahwa penahanan merupakan penempatan tersangka atau terdakwa di suatu tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang, selanjutnya Pasal 24 sampai Pasal 29 KUHAP mengatur, lama masa tahanan seorang Tersangka, atau Terdakwa sesuai dengan tahapan proses perkaranya;

Menimbang, bahwa Termohon telah menyampaikan berkas perkara atas nama Pemohon kepada Penuntut Umum dalam bukti surat T.73, dan oleh Penuntut Umum dirasa berkas perkara tersebut belum lengkap dan dikembalikan lagi untuk dipenuhi sebagaimana bukti surat T.74, sampai kemudian proses ini memakan waktu yang lama dan penahanan terhadap Pemohon telah habis dan tidak dapat diperpanjang lagi, sehingga Pemohon harus dikeluarkan dari tahanan sebagaimana bukti surat P.2, Hakim dalam pertimbangan ini hendak menyampaikan bahwa Penahanan baik pada tingkat penyidik, Penuntut Umum, maupun oleh Hakim demi kepentingan persidangan adalah perampasan kemerdekaan secara hakikatnya oleh karena itu pasal 22

Halaman 39 dari 47 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (4) KUHP mengatur bahwa *“Masa penangkapan dan atau penahanan dikurangkan seluruhnya dan pidana yang dijatuhkan”*, sehingga mengeluarkan seorang tahanan dalam hal Penahanannya telah habis masa waktunya dan tidak lagi dapat diperpanjang sesuai dengan jenis tindak pidana yang disangkakan kepadanya menurut undang-undang bukanlah cacat procedural dalam penahanan, dan bilamana itu dianggap kelalaian dari penyidik maka hal tersebut harus ditafsirkan pada hal lain yang diluar kewenangan dari praperadilan untuk menilai dan menentukan, justru tetap menahan seseorang saat masa penahanan yang diperkenankan oleh undang-undang adalah hal yang tidak dibenarkan, mengingat bahwa hukum didasarkan kepada penghormatan hak-hak asasi dari setiap individu, seperti halnya dapat dipelajari dari Pasal 12 Undang-Undang Republik Indonesia Serikat Nomor 7 Tahun 1950 Tentang Perubahan Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat Menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa *“Tiada seorang juapun boleh ditangkap atau ditahan, selain atas perintah untuk itu oleh kekuasaan yang sah menurut aturan-aturan undang-undang dalam halhal dan menurut cara yang diterangkan dalamnya,”* sehingga seseorang hanya boleh ditahan, dan dikeluarkan dari tahanan sesuai dengan perintah Undang-undang, adapun pengenaan wajib lapor kepada seorang yang telah dikeluarkan dari dalam tahanan akibat penahanannya telah habis, juga sama-sama tidak memiliki kekuatan imperatif apapun, dan tidak wajib dituruti, namun hal tersebut terjadi dalam prosedur yang telah jauh teralmapu sejak penetapan tersangka dan keberadaan klausul tersebut menjadi tidak relevan untuk dihubungkan satu dengan yang lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena uraian tersebut dalil pemohon perihal Pemohon ditetapkan sebagai tersangka akan tetapi terus menerus dilakukan Penyidikan tidak beralsan hukum dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyampaikan pula dalil perihal Termohon tidak cukup bukti dalam menetapkan Pemohon sebagai tersangka, dengan menyatakan bahwa Termohon dalam menetapkan Tersangka, Penangkapan dan Penahanan dalam dugaan tindak pidana pengeroyokan sebagaimana dimaksud dalam pasal 170 ayat (1) KUHP Subs. Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, oleh Kepolisian Resor Ende CQ Satuan Reserse Kriminal Polres Ende kepada Pemohon hanya berdasar pada dua keterangan saksi yang juga ditetapkan sebagai tersangka sebelumnya memberikan keterangannya dalam kondisi tertekan karena dianiaya oleh penyidik Polres Ende hingga kepala dan wajahnya membengkak (menurut pengakuan tersangka Anysius Tey alias Owen), kemudian sebagaimana diketahui

Halaman 40 dari 47 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembalian berkas perkara oleh Kejaksaan Negeri Ende dikarenakan masih terdapat kekurangan alat bukti yang harus dilengkapi baik secara formil maupun materiil dikuatkan dengan pernyataan Korban yang menegaskan pemohon bukan pelaku pengeroyokan dan terkonfirmasi saat rekonstruksi di tempat kejadian tersebut, sehingga maka Pemohon ragu terhadap terpenuhinya dua alat bukti yang dimiliki oleh Termohon dalam hal Penetapan Pemohon sebagai Tersangka, Penangkapan dan Penahanan dalam dugaan tindak pidana pengeroyokan sebagaimana dimaksud dalam pasal 170 ayat (1) KUHP Subs. Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, oleh Kepolisian Resor Ende CQ Satuan Reserse Kriminal Polres Ende kepada Pemohon, mengingat dalam pemeriksaan terhadap Pemohon, Termohon selalu mendasarkan pada keterangan yang diberikan oleh dua tersangka sebelumnya yang didapat dengan cara intimidasi, atas dalil tersebut Termohon telah menyampaikan sanggahannya yang menyebutkan bahwa bahwa Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka telah memenuhi minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 yakni:

1. **Keterangan Saksi.** Dalam perkara ini penyidik telah memeriksa 7 (tujuh) saksi yang kesemuanya saling bersesuaian
2. **Ahli pidana;**
3. **Surat berupa visum et repertum.**

Sehingga, oleh karena penyidik telah memiliki minimal 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP ditambah dengan barang bukti maka penetapan tersangka oleh Termohon adalah SAH;

Menimbang, bahwa atas persengketaan tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan mengatur bahwa Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara. Selanjutnya ditegaskan dalam Ayat (4) Persidangan perkara Praperadilan tentang tidak sahnya penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan dipimpin oleh Hakim Tunggal karena sifat pemeriksaannya yang tergolong singkat dan pembuktiannya yang hanya memeriksa aspek formil, menimbang, bahwa penetapan tersangka atas Pemohon oleh termohon didasari oleh alat-alat bukti berupa Saksi (vide bukti surat T.7, T.8, T.9, T.10 T.19, T.20, T.21, T.40, T.42, T.51, T.52, T.64, T.66,

Halaman 41 dari 47 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T.69, T.71) keterangan ahli, (vide bukti surat T.88), surat (vide bukti surat T.3) dan keterangan tersangka (vide bukti surat T.56), yang mana Hakim menilai bahwa alat bukti yang digunakan oleh Termohon secara formil telah terpenuhi, selanjutnya, berkenaan dengan keterangan Saksi Petronela Iri yang menyebut bahwa dirinya mendapat cerita dari Owen yang menerangkan kepada saksi bahwa ia dipukul dibagian wajah dan punggung menggunakan tangan dan dibenturkan ke dinding, untuk mengakui bahwa Pemohon terlibat dalam perkara pengeroyokan tersebut, Hakim menilai bahwa Pemohon sedang menysar apa yang disebut sebagai *Tainted Evidence*, atau bukti yang tercemar, namun dalil daripada Pemohon tersebut hanya didukung oleh **satu** bukti saksi yang adalah *testimonium di auditu* dan tiada bukti lainnya yang dapat menguatkan dalil tersebut, pun saat Hakim bertanya mengapa saat menemukan cerita yang sedemikian rupa, Saksi Petronela Iri tidak mencoba menggunakan haknya untuk memeriksa diri Owen sehingga sejatinya **dalil yang disampaikan pemohon dapat lebih dapat dibuktikan** Pemohon dengan gagah berani menginterupsi Hakim dan mengatakan bahwa pertanyaan Hakim tidaklah tepat diajukan kepada saksi tersebut, sehingga dengan ketiadaan Bukti yang dapat mendukung dalil tersebut maka Hakim tidak dapat menemukan kebenaran yang hakiki bahwa ada bukit yang tercemar dalam bukti permulaan yang digunakan oleh Termohon, dan secara formil bukti yang disampaikan oleh termohon telah terpenuhi, berkenaan dengan kesesuaian bukti-bukti tersebut, apakah benar dapat membuktikan Pemohon bersalah dalam tindak pidana yang disangkakan kepadanya semuanya adalah kewenangan daripada Majelis Hakim pemeriksa Pokok Perkara nantinya, dan Hakim Praperadilan tidak memiliki kewenangan untuk hal tersebut serta investigasi atas hal-hal yang disampaikan oleh Pemohon dalam dalil *in-casu*;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh uraian tersebut maka dalil Pemohon tentang tidak cukup bukti dalam menetapkan Pemohon sebagai tersangka tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyampaikan dalil bahwa Kepolisian tidak mampu melengkapi alat bukti sesuai permintaan Kejaksaan, dengan menyebutkan bahwa berdasar pada Pasal 138 ayat 2 KUHAP dinyatakan bahwa penyidik wajib melengkapi berkas perkara dalam waktu 14 hari, kemudian dalam jangka waktu 14 hari sebagaimana diperintahkan oleh Kejaksaan Negeri Ende dan berdasar pada Pasal 138 ayat 2 KUHAP, Termohon tidak dapat melengkapi kekurangan berkas perkara dengan sebagaimana mestinya, sehingga pada analisa diatas maka jelas penyerahan berkas perkara dari Termohon kepada Jaksa Penuntut Umum sangat tidak

Halaman 42 dari 47 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mungkin bisa dilakukan mengingat telah melewati jangka waktu yang telah ditentukan oleh KUHAP, untuk itu penetapan tersangka terhadap Pemohon tidak sah;

Menimbang, bahwa Termohon telah menyampaikan sanggahannya dengan menyatakan bahwa dalil Pemohon yang mengatakan bahwa Kepolisian tidak mampu melengkapi alat bukti sesuai permintaan kejaksaan adalah **KELIRU**. Tidak jelas pula dalam dalil Pemohon, petunjuk jaksa yang mana yang tidak mampu untuk dilengkapi oleh Termohon. Pemohon hanya berhalusinasi terkait proses tersebut;

Menimbang, bahwa atas persengketaan tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 138 ayat (1) KUHAP mengatur bahwa *“Penuntut umum setelah menerima hasil penyidikan dan penyidik segera mempelajari dan menelitinya dan dalam waktu tujuh hari wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum.”*, sementara Pasal 138 ayat (2) KUHAP mengatur bahwa *“Dalam hal hasil penyidikan ternyata belum lengkap, penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi dan dalam waktu empat belas hari sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada penuntut umum”*, yang mana dalam Praktik Hukum Pidana Indonesia Pasal 138 ayat (1) dan (2) KUHAP tersebut dikenal sebagai tahapan pra penuntutan dengan masing masing kode P-19 dan P-21;

Menimbang, bahwa apa yang diatur dalam 138 ayat (1) dan (2) KUHAP yang dikenal sebagai tahapan pra penuntutan tersebut adalah proses pertimbangan atas sebuah perkara sehingga Penuntut Umum merasa mantap dan yakin nantinya untuk melimpahkan dan membuktikan sebuah perkara pidana di persidangan, dan hal tersebut tentu memakan waktu, namun seperti apa seorang Penyidik dan Penuntut Umum berhubungan dalam Proses Pra-penuntutan tersebut bukanlah objek dari materi pengujian Praperadilan, sehingga Hakim akan mengesampingkan dalil tersebut dikarenakan bukan merupakan obyek prapreadilan sebagaimana telah dijelaskan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan dalil yang menyebut bahwa Penetapan Pemohon sebagai Tersangka, Penangkapan dan penaganan terhadap pemohon merupakan tindakan kesewenang-wenangan dan bertentangan dengan asas kepastian hukum dengan menyebut bahwa sebagai sebuah kumulasi sebagaimana telah Pemohon uraikan diatas, bahwa

Halaman 43 dari 47 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan tersangka, Penangkapan dan Penahanan Pemohon selama 60 hari dilakukan dengan tidak terpenuhinya prosedur menurut ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku sehingga berdasarkan ulasan Pemohon sah atau tidaknya sebuah keputusan apabila dihubungkan dengan tindakan yang dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon dengan menetapkan Pemohon sebagai tersangka dan ditahan yang dilakukan dan ditetapkan oleh prosedur yang tidak benar, maka yang Mulia Hakim Pengadilan Negeri Ende yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dapat menjatuhkan putusan bahwa segala yang berhubungan dengan penetapan tersangka, penangkapan dan penahanan terhadap Pemohon dapat dinyatakan merupakan keputusan yang tidak sah dan dapat dibatalkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa termohon telah menjawab dalil pemohon dengan menyatakan bahwa dalil Pemohon yang menyebut Termohon bertindak sewenang-wenang dan bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum adalah dalil yang tidak berdasarkan pada fakta dan hukum. Dalam dalil tersebut pula Pemohon tidak mampu menunjukkan tindakan Termohon yang mana yang sewenang-wenang dan bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum;

Menimbang, bahwa atas persengketaan tersebut Hakim mempertimbangkan bahwa seluruh dalil Pemohon mulai dari Pemohon tidak pernah diperiksa sebagai calon tersangka, Penangkapan kepada Pemohon tidak menunjukan surat Tugas, Tidak pernah ada Penyelidikan atas diri Pemohon, Pemohon ditetapkan sebagai tersangka akan tetapi terus menerus dilakukan Penyidikan, Termohon, tidak cukup bukti dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka, dan Kepolisian Tidak mampu melengkapi alat bukti sesuai permintaan Kejaksaan, yang mana seluruhnya telah Hakim pertimbangkan tidak beralasan hukum sehingga harus dikesampingkan, maka dari itu dalil Pemohon perihal sebagai sebuah kumulasi dari semua dalil yang telah disampaikan Pemohon sebelumnya menjadi pula tidak dapat terbukti dan tidak beralasan hukum sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa atas seluruh dalil pemohon untuk Petitum ke-2 (dua) nya yang memohon Hakim untuk Menyatakan tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka, Penangkapan dan Penahanan dengan dugaan tindak pidana pengeroyokan sebagaimana dimaksud dalam pasal 170 ayat (1) KUHP Subs. Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, oleh Kepolisian Resor Ende CQ Satuan Reserse Kriminal Polres Ende adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum dan oleh karenanya penetapan tersangka, penangkapan dan penahanan terhadap Pemohon tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sebagaimana Hakim telah

Halaman 44 dari 47 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan bahwa seluruh dalil tersebut tidak dapat terbukti dan tidak beralasan hukum maka atas petitum tersebut Hakim mempertimbangkan bahwa layak petitum tersebut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa atas petitum ke-3 (tiga) dan ke-4 (empat) permohonan Pemohon yang memohon kepada hakim agar Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka, penangkapan dan penahanan atas diri Pemohon oleh Termohon, serta Memerintahkan kepada Termohon untuk menghentikan penyidikan terhadap perintah penyidikan kepada Pemohon, mengingat bahwa hakim telah menolak Petitum esensial dari permohonan Pemohon, pada Petitum ke-2 (dua) yang mana secara *a-contrario* menyebabkan mengambulkan permohonan pemohon untuk "Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka, penangkapan dan penahanan atas diri Pemohon oleh Termohon, serta Memerintahkan kepada Termohon untuk menghentikan penyidikan terhadap perintah penyidikan kepada Pemohon" adalah hal yang tidak mungkin dikabulkan mengingat dalil-dalil yang menjadi alasan utama Permohonan Pemohon tidak dapat dibuktikan, sehingga Hakim mempertimbangkan bahwa Petitum ke-3 (tiga) dan ke-4(empat) permohonan pemohon tersebut layak untuk ditolak;

Menimbang, bahwa atas petitum ke-5 (lima) dan ke-6 (enam) Pemohon yang memohon Hakim agar Memulihkan hak Pemohon dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya, serta Menghukum Termohon untuk membayar kerugian Materil dan Imateril sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah), karena Pemohon telah ditahan selama 60 hari dan tidak dapat menafkai istri anak dan juga tidak dapat merayakan perayaan Idul Fitri bersama istri dan kedua anaknya yang masih balita, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 22 KUHAP mengatur bahwa "*Ganti kerugian adalah hak seorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini*", kemudian Pasal 95 ayat 1 KUHAP mengatur bahwa "*Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan,*" selanjutnya, Pasal 1 angka

Halaman 45 dari 47 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 KUHPA mengatur bahwa "*Rehabilitasi adalah hak seorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHPA*", Pasal 97 ayat (1) KUHPA mengatur bahwa "*Seorang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap*" dan Pasal 97 ayat (3) KUHPA mengatur bahwa "*Permintaan rehabilitasi oleh tersangka atas penangkapan atau penahanan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan Negeri diputus oleh hakim praperadilan yang dimaksud dalam Pasal 77*"

Menimbang, bahwa Hakim telah menolak Petitum esensial dan dalil utama dari Permohonan praperadilan Pemohon, dan Pemohon sampai dengan saat ini sesuai dengan asas praduga tak bersalah, bukanlah terpidana yang bersalah,, demikian pula belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang membebaskan Pemohon, atau menyatakan Pemohon lepas, sehingga pemohon bukan termasuk kategori manapun daripada subjek-subjek hukum yang dapat menerima Ganti Rugi dan Rehabilitasi sesuai dengan Undang-undang tersebut, demikian pula dalam Permohonannya Pemohon tidak pernah menguraikan darimana besaran ganti rugi sejumlah Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) itu bisa didapatkan dan dengan pembuktiannya;

Menimbang, oleh karena seluruh uraian tersebut Hakim mempertimbangkan bahwa Petitum ke-5 dan ke-6 Pemohon tidak terbukti, tidak beralsan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum ke-1 Pemohon yang sebelumnya dipertimbangkan setelah petitum lainnya, mengingat bahwa petitum-petitum lain daripada Pemohon dalam surat permohonannya telah ditolak untuk seluruhnya maka Hakim mempertimbangkan bahwa atas petitum ke-1 permohonan praperadilan pemohon haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya

Menimbang, atas petitum ke-7 (tujuh) pemohon yang memohon agar Hakim Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku, Hakim mempertimbangkan bahwa karena

Halaman 46 dari 47 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2022/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon pra peradilan telah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, namun mengingat bahwa putusan praperadilan bukanlah putusan pemidanaan maka hakim menetapkan kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam permohonan ini sejumlah Nihil;

Memperhatikan, Pasal 1 angka 10, j.o. Pasal 77 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 april 2015 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Nihil;

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 oleh I Gst Ngr Hady Purnama Putera, S.H., M.Kn Hakim Pengadilan Negeri Ende sebagaimana penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ende Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN End tanggal 23 Juni 2023 tentang penunjukan Hakim Putusan tersebut yang mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, Senin, 24 Juli 2023 oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Stefania Novianti Monika Guru, A.Md. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ende, serta Kuasa Pemohon, dan Kuasa Termohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Stefania Novianti M. Guru, A.Md I. Gst Ngr Hady Purnama Putera, S.H., M.Kn.